



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.

4. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
5. Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan Evaluasi;
- c. Sanksi;
- d. Sosialisasi dan Partisipasi; dan
- e. Pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan

Pasal 3

- (1) Subjek Pengaturan ini meliputi:
 - a. Perorangan;
 - b. Pelaku Usaha; dan
 - c. Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum.
- (2) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melakukan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
- (3) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggungjawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap orang perorangan wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan, meliputi:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c. pembatasan interaksi fisik; dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, wajib:
 - a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberi pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan;
 - c. melakukan identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 - d. melakukan upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. melaksanakan pembersihan dan disinfektan lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
 - g. melaksanakan fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan Fasilitas Umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan Bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenisnya;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Walikota menugaskan dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Penegakan hukum terhadap Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja wajib berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis.
 - b. kerja sosial berupa:
 1. membersihkan sampah di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
 2. menyapu jalan di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota; atau
 3. membersihkan rumah ibadah.
 - c. denda administratif berupa menyediakan masker kesehatan sebanyak 5 buah yang diserahkan kepada petugas yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. denda administratif berupa:
 1. menyediakan masker sebanyak 20 (dua puluh) buah yang diserahkan kepada petugas yang ditunjuk; atau
 2. menyiapkan dan memberi makan orang miskin atau anak yatim paling sedikit 5 (lima) orang.
 - d. Penghentian sementara operasional usaha; dan
 - e. Pencabutan izin usaha.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Walikota menugaskan dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pemuka agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

- (3) Masyarakat baik perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi, upaya pencegahan, dan pengendalian *Covid-19*.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Agustus 2020

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/ttd
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR ...29..